



NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA

Nomor Pihak Pertama : 18854/UN 22/DN/2015
Nomor Pihak Kedua : 223/0505/UAT/2015



Tentang

KERJASAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasarkan oleh keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Para Pihak, yaitu :

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Dengan

PT. ANTAM (Persero) Tbk.

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Lima Belas (16-09-2015) bertempat di Pontianak, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA selaku Rektor Universitas Tanjungpura, bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Ir. I. Made Surata, M.Si selaku Direktur Umum & CSR PT. ANTAM (Persero) Tbk, bertindak untuk dan atas nama PT. ANTAM (Persero) Tbk, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

PASAL 1 RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Naskah Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam bidang :

1. Pendidikan;
2. Penyaluran Program beasiswa mahasiswa;
3. Pendayagunaan prasarana dan sarana penunjang pendidikan lainnya;
4. Pelaksanaan Penelitian;
5. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat;
6. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Barat.

PASAL 2
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan kerjasama pada berbagai bidang dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini, akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK dan kesepakatannya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan oleh PARA PIHAK,

PASAL 3
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik Pihak yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari Pihak lainnya;
2. Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari Nota Kesepahaman ini sepenuhnya akan menjadi milik masing-masing Pihak dan/atau PARA PIHAK, dan apabila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 4
KERAHASIAAN

1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama atau perjanjian kerahasiaan, "Informasi Rahasia" berarti semua informasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang diungkapkan oleh Pihak Pemberi Informasi kepada Pihak Penerima Informasi dan/atau yang diperoleh, diakses dan/atau diketahui oleh Pihak Penerima Informasi terkait, dalam rangka dan/atau untuk keperluan Nota Kesepahaman, atau informasi lainnya milik, mengenai dan/atau terkait Pihak Pemberi Informasi dan/atau afiliasinya;
2. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama atau perjanjian kerahasiaan, selama masa keberlakuan Nota Kesepahaman ini, Pihak Penerima Informasi dapat menerima dari Pihak Pemberi Informasi dan/atau mengetahui Informasi Rahasia terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. Pihak Penerima Informasi sepakat untuk menjamin kepada Pihak Pemberi Informasi untuk memelihara kerahasiaan dari Informasi Rahasia tersebut, segera setelah diberikan kepadanya dan/atau diperolehnya;
3. Pihak Penerima Informasi wajib memperlakukan secara rahasia, menjaga kerahasiaan, dan tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apapun, seluruhnya atau sebagian, kepada pihak ketiga manapun, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima Informasi dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pegawainya, pejabat, direktur, pihak terafiliasi dengannya dan penasehatnya yang perlu mengetahui Informasi Rahasia tersebut untuk keperluan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Berwenang"). Pihak Penerima Informasi selanjutnya memastikan dan menjamin bahwa setiap dan semua Pihak Berwenang wajib menjaga kerahasiaan dari setiap dan semua Informasi Rahasia yang diberikan kepada mereka.

**PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara PARA PIHAK dalam menafsirkan dan/atau melaksanakan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI).

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 7
PERUBAHAN**

Dalam hal perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam *addendum*/amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan/atau korepondensi lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus secara tertulis dan disampaikan kepada alamat PARA PIHAK seperti tersebut di bawah ini:

1. Universitas Tanjungpura
Alamat : Jalan A.Yani Pontianak
Koordinator : Pembantu Rektor IV Untan
Telepon : 0561 - 769609
Faksimili : 0561 - 769609

2. PT Antam (Persero) Tbk
Alamat : Gedung ANTAM Lantai 5, Jl. TB Simatupang No.1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta 12530
Koordinator : VP CSR.
Telepon : 6221 - 7891234
Faksimili : 6221 - 789 1224

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



[Handwritten signature]

Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA
NIP. 196211101988111001

[Handwritten initials]

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UMUM & CSR
PT. ANTAM (Persero) Tbk.,



[Handwritten signature]

Ir. I. Made Surata, M.Si
NIM. 1090615695